

BAB III
PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PPT “SERUNI” KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum PPT “SERUNI” Kota Semarang

1. Sejarah berdirinya PPT SERUNI

PPT SERUNI adalah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang. Kata Seruni merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta kasih Insani. PPT Seruni merupakan lembaga sosial dibawah naungan Bapermas Per dan KB Kota Semarang. Bapermas Per dan KB adalah kependekan dari badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan keluarga berencana. Berdasarkan standar operasional PPT Seruni menyebutkan bahwa status PPT Seruni adalah lembaga sosial milik pemerintahan yang terkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Dokumen PPT SERUNI).

PPT Seruni lahir pada 1 Maret 2005 melalui hasil kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh tim TOT Pendidikan HAM berperspektif gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komnas Perempuan (komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan). Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari unsur pemerintah, akademisi, LSM, praktisi dan aktivis perempuan. Hasil dari pertemuan tersebut terbentuklah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dengan nama PPT SERUNI, yang kemudian didukung dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor:463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang pembentukan tim pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender.

Tahun 2009 surat tersebut telah diperbaruikembali oleh pemerintah kota Semarang karena banyak anggota Tim yang purna tugas, sehingga SK Walikota tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang berbasis gender “SERUNI” Kota Semarang diganti dengan surat keputusan Nomor:463/a. 023 tanggal 12 Februari 2009. Kemudian tahun 2011 Surat keputusan Walikota tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak berbasis gender

“SERUNI” kembali telah diganti lagi dengan surat keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 Nomor:463.05/2011 (Dokumen PPT SERUNI).

Selain itu PPT SERUNI didirikan juga atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat karena jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin banyak, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang. Untuk menjalankan mandat dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada perempuan dan anak PPT SERUNI yang beranggotakan unsur Pemerintah Kota, LSM, Akademisi, Aparat Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, dan pribadi-pribadi yang peduli di Kota Semarang, berusaha membangun sistem pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual di kota Semarang. (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

2. Letak Geografis PPT SERUNI

PPT SERUNI adalah lembaga sosial milik pemerintahan yang terkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Letak kantor PPT Seruni berada dalam kompleks kantor PKK Kota Semarang. Sebelah selatan berbatasan dengan lapangan Kalisari, sebelah barat berbatasan dengan kompleks perumahan polisi, sebelah utara berbatasan dengan rumah sakit TNI, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan jalan raya Dr. Sutomo.

Kantor ini dinilai sangat strategis karena berada di area Kota Semarang, sehingga korban mudah menemukan kantor PPT Seruni untuk melapor. Selain itu tak jauh dari kantor PPT Seruni sekitar 100m ke arah selatan, terdapat Polrestabes Kota Semarang. Hal ini tentu saja mempermudah korban untuk melapor resmi secara hukum jika keadaannya mendesak.

3. Visi dan Misi PPT SERUNI

PPT SERUNI yang berdiri sejak tahun 2005 mempunyai Visi “Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking* di Kota Semarang”. Awalnya visi dari PPT Seruni hanya mengatasi kasus perempuan dan anak yang berbasis gender, namun lambat laun PPT Seruni menangani segala kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

PPT Seruni yang memiliki visi akan terlaksana jika didukung dengan misi yang selaras dengan visi. Misi yang ada diantaranya:

- a) Membangun dan mengembangkan sistim pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan *trafficking* di Kota Semarang.
- b) Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak.
- c) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafiking (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

4. Program Kegiatan PPT SERUNI

PPT SERUNI mempunyai program kegiatan diantaranya :

a. Pelayanan.

Kegiatan pelayanan yang di berikan PPT SERUNI terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan *trafficking*, meliputi:

- 1) Menerima pengaduan korban, pelayanan ini diberikan oleh PPT Seruni kepada setiap korban yang melapor ke kantor PPT Seruni. Pelayanan ini juga diberikan cuma-cuma kepada masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan, politik maupun latar belakang sosial budaya dan struktur sosial.
- 2) Melakukan konseling awal, pelayanan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban/klien.
- 3) Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban yang terancam jiwanya, klien yang di *shelter* diberikan kegiatan *rehabilitatif*, yaitu berupa konseling secara continue. Selain juga diadakan kegiatan yang bersifat *rekreatif-edukatif*, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan yang dialami korban/klien.
- 4) Memberikan pendampingan yang diperlukan korban, pendampingan yang diberikan kepada korban berupa hukum, medis, psikologis dan spiritual. Pendampingan spiritual yang diberikan kepada korban disesuaikan dengan keinginan dari korban/klien.
- 5) Mengadakan rapat kasus, untuk mengambil langkah yang tepat dalam membantu permasalahan korban/klien.

6) Merujuk kasus kepada anggota Tim, setiap jenis kasus memiliki permasalahan yang berbeda dan setiap kasus akan ditangani oleh pendamping yang sesuai dengan permasalahan korban/klien.

b. *Advokasi*

Kegiatan *advokasi* yang dilakukan PPT Seruni kepada korban berupa penegakan dan bantuan hukum yang dimulai dengan mendampingi korban untuk melapor kasus yang dialami oleh korban ke kepolisian, menguruskan surat di kejaksanaan, mencarikan *lawyer* yang tepat untuk kasus yang dialami korban, dan sampai mendampingi korban dalam proses persidangan. Selain itu, juga memberikan konsultasi hukum kepada korban supaya korban mendapatkan jalan terbaik dalam menangani kasus yang dialaminya.

c. *Monitoring, Evaluasi, dan laporan*

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PPT Seruni kepada semua korban yang terlapor. PPT Seruni melakukan pemantauan permasalahan korban dan mengevaluasi semua hasil kinerja petugas yang berkaitan dengan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Tidak hanya itu PPT Seruni juga memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang data korban kekerasan yang berbasis gender dengan melakukan *launching* data setiap tahunnya.

d. Hubungan masyarakat (Humas).

Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan, serta *monitoring* kasus korban kekerasan berbasis gender.

e. Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE).

Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran *on air*, penyebaran *leaflet* melalui email, *website*, dan penyebarluasan berita melalui media massa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan *trafficking* serta mencegah dan meminimalisir tidak kekerasan berbasis gender. Selain itu, PPT Seruni juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak dari terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh korban sehingga apabila masyarakat mengalami tindak kekerasan bisa melapor dan meminta bantuan kepada PPT Seruni. PPT Seruni dibuat oleh pemerintah untuk membantu menangani masalah masyarakat yang mengalami tidak kekerasan berbasis gender.

f. Penelitian dan pengembangan.

Program kegiatan penelitian yang dilakukan PPT Seruni berupa penerimaan setiap mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang kekerasan yang berbasis gender di kota Semarang dan PPT Seruni juga membantu mahasiswa dalam mendapatkan data yang ingin diperoleh oleh mahasiswa. PPT Seruni melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperluas hubungan dengan pihak manapun termasuk dengan mahasiswa, pelajar dan institusi lain. Selain itu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan juga merupakan bentuk kegiatan pengembangan dari PPT Seruni (Wawancara Ibu Ninik selaku koordinator PPT SERUNI, tanggal 16 Januari 2017).

5. Tujuan Pelayanan PPT SERUNI

Pelayanan PPT SERUNI bertujuan meningkatkan kepedulian perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan “Pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender*” di Kota Semarang yaitu:

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak.
- b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan gender dan penanganannya.
- c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita, serta dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk penyelesaian kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/Shelter bagi korban yang terancam jiwanya.
- d. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT Seruni untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking lebih efektif (Brosur PPT Seruni, pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender).

6. Fungsi Pelayanan PPT SERUNI

Dalam menjalankan visi dan misinya PPT “SERUNI” Kota Semarang mempunyai fungsi diantaranya adalah:

- a. Fungsi pemulihan dan penyembuhan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatannya melalui konseling berwawasan gender, serta penanganan dan perawatan kesehatan berbasis rumah sakit, serta penanganan rumah aman.
- b. Fungsi pencegahan (*preventif*) yang dimaksudkan adalah upaya agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baru yang semakin luas. Yang kegiatannya berupa pelatihan, sosialisasi, mengkampanyekan anti kekerasan.
- c. Fungsi pengembangan. Fungsi ini dijalankan dengan mengusahakan para korban mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki (Standar Operasional Prosedur SERUNI: 4)

7. Prinsip Pelayanan PPT SERUNI

PPT Seruni yang memberikan layanan kepada korbannya dengan sepenuh hati tanpa meminta imbalan mempunyai prinsip-prinsip layanan yang bersifat sosial. Prinsip-prinsip layanan dari PPT Seruni adalah:

- a. Keadilan
Antara korban dan pelaku sebelumnya akan dilakukan mediasi sebelum perkara di tindak lanjuti lebih jauh.
- b. Keterbukaan
Kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan dan perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban.
- c. Keterpaduan
Mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Kesetaraan
Penghormatan dan kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing Lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (Brosur SERUNI, pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender).

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan PPT Seruni dalam kelembagaannya dijalankan PPT Seruni setiap kali menangani kasus. Selain 4 prinsip di atas, PPT

Seruni juga menjalankan 12 prinsip pelayanan oleh petugas dalam menangani kasus yang dialami korban. Prinsip-prinsip itu antara lain:

- a. Empati.
- b. Relasi Setara.
- c. Tidak menyalahkan korban.
- d. Keamanan dan kenyamanan korban adalah prioritas utama.
- e. Menyerahkan pengambilan keputusan korban dengan pertimbangan terbaik.
- f. Merujuk korban sesuai dengan hasil rapat kasus.
- g. Pemberdayaan korban.
- h. Kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- i. Melindungi rahasia korban.
- j. Pertanggung jawaban pelaku dihadapan korban, masyarakat dan hukum.
- k. Keterjangkauan.
- l. Keterpaduan (www.pptseruni.blogspot.co.id Diakses tanggal 20 Agustus 2016).

Setiap prinsip pelayanan PPT Seruni pada dasarnya berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga tercipta kepercayaan antara lembaga dan korban. Prinsip pelayanan tersebut bertujuan untuk menunjang pelayanan dari PPT SERUNI Kota Semarang dalam penanganan perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang.

8. Sumber Pendanaan PPT SERUNI

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 463.05/112 tahun 2005, segala pembiayaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender ditanggung oleh APBD Pemerintah Kota Semarang, diberikan setiap tahun. Sebelum dana diberikan sebelumnya SERUNI mengajukan permohonan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi kepada Pemerintah Kota Semarang, sehingga korban tidak dipungut biaya (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

9. Informasi Kasus Masuk PPT SERUNI Kota Semarang 2015

Data yang dimiliki PPT Seruni Kota Semarang sepanjang bulan Januari-Desember 2016 terdapat 109 kasus kekerasan, meliputi: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 63 kasus, kekerasan terhadap anak (KTA) 14 kasus, kekerasan dalam pacaran (KDP) 3 kasus, perkosaan 11 kasus, pelecehan 11 kasus, *trafficking*

tidak ada, anak berhadapan dengan hukum (ABH) 4 kasus, kekerasan terhadap perempuan (KTP) 3 kasus,. Seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Informasi Kasus Masuk
PPT “SERUNI” Kota Semarang Tahun 2016


NO	JENIS KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	KDRT	6	4	7	4	5	8	5	6	9	2	2	5	63
2	KTA	-	2	2	1	-	1	1	1	-	1	3	2	14
3	KDP	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
4	PERKOSAAN	1	2	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	11
5	PELECEHAN	-	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11
6	TRAFIKING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ABH	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4
8	KTP	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	7	9	21	7	5	10	7	8	14	5	8	8	109

Sumber: (Dokumentasi Struktur PPT “SERUNI” Kota Semarang, 3 Juli 2017)

10. Struktur Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu PPT SERUNI

Struktur keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu PPT SERUNI Kota Semarang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari penasehat, penanggung jawab, ketua, sekretariat, koordinator divisi, kemudian ada divisi layanan medis, Devisi Layanan Psikologis & Spiritual dan divisi layanan sosial. Walikota Semarang, Kapolrestabes Kota Semarang, kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai penasehat. Wakil Walikota Semarang sebagai penanggung jawab. Ketua Kader Pendamping Keluarga Kota Semarang sebagai Ketua. Sekretariat yaitu Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang kemudian koordinator divisi yaitu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang, untuk lebih jelasnya struktur keanggotaan PPT SERUNI Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut:

GAMBAR 1
STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN TERPADU PPT SERUNI
KOTA SEMARANG



Sumber: SOP (Standar Operasional Pelayanan) SERUNI

Keterangan:

- a. Tugas Ketua: Bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja PPT Seruni, mempertanggungjawabkan kerja-kerja PPT Seruni secara keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis *gender* dan anak di kota Semarang kepada Walikota Semarang, mengkoordinasi kerja-kerja PPT Seruni antar divisi dan anggota, membangun jejaring dengan pihak lain, mengagendakan rencana dan evaluasi kerja jaringan.
- b. Tugas Sekretariat: Bertanggungjawab terhadap keluar masuknya surat dan kegiatan menyurat yang berkaitan dengan jaringan PPT Seruni di kota Semarang, dokumentasi arsip atau file kerja jaringan PPT Seruni kota Semarang, koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus, pusat informasi tentang profil dan kegiatan PPT Seruni yang dapat diakses oleh masyarakat.
- c. Tugas Koordinator Divisi: Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan program divisinya masing-masing yang ditugaskan, bertanggungjawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada koordinator, bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan, mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.

- d. Tugas Anggota: menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis *gender* sesuai fungsi kelembagaan, membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkannya 1 bulan sekali kepada sekretariat, mengkoordinasikan kasus yang diterima/ditangani dengan sekretariat, merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja PPT Seruni pada anggota lembaganya yang relevan.
- e. Tugas dan Kewenangan *FullTimer*: Bertanggungjawab kepada penanggungjawab sekretariat PPT Seruni kota Semarang, membantu penanggungjawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan/program sekretariat/fungsi sekretariat PPT Seruni, menerima pengaduan/pelaporan kasus kekerasan berbasis *gender* serta *trafficking* disekretariat PPT Seruni.

B. Pelaksanaan Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di PPT SERUNI Kota Semarang.

1. Gambaran Umum Kasus

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang sekarang ini marak terjadi dimana-mana, seperti halnya data yang dilaporkan di PPT Seruni kota Semarang tentang kasus kekerasan seksual, pada tahun 2015 sebanyak 39 kasus, tahun 2016 sebanyak 48 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa setiap tahunnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya berupa: ketidakberdayaan korban atau anak, rendahnya moral dan mentalitas pelaku, anak mengalami cacat tubuh, kemiskinan atau ekonomi rendah dan faktor lingkungan yang tidak baik. Banyaknya faktor penyebab kekerasan seksual tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap orang tua yang memiliki anak.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak membawa dampak bagi anak itu sendiri maupun orang tuanya. Dampak yang dialami oleh anak misalnya, mimpi buruk, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, penurunan nafsu makan, sulit tidur, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, terkena infeksi penyakit dan bahkan bisa terjadi suatu kehamilan. Sedangkan dampak yang dialami oleh orang tua anak tersebut misalnya, perasaan malu, cemas, stress, depresi dan sulit tidur, serta mengalami perasaan bersalah. Begitu pula dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual yang dilaporkan di kantor PPT Seruni Kota Semarang. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut mengalami dampak kekerasan seksual yang diantaranya berupa, ketakutan, trauma, depresi, harga diri rendah, luka memar di area kelamin, gatal-gatal dan mimpi buruk (Wawancara Ibu Ninik selaku koordinator PPT Seruni, tanggal 27 November 2016).

Melihat dampak kerugian yang diderita oleh anak korban kekerasan seksual di atas, menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual seperti perkosaan, pencabulan dan pelecehan harus menjadi perhatian kita semua dan pemerintah. Karena tidak jarang anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menderita tekanan secara lahir maupun batin dari si pelaku kekerasan seksual. Hal itu serupa dengan pernyataan dari Ibu Irnida Terana butarbutar selaku staff konselor PPT Seruni bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan atau ancaman dari pelaku kekerasan tersebut. Adapun bentuk ancaman dari pelaku itu sendiri bisa berupa ancaman pembunuhan atau penganiayaan dari si pelaku. Sedangkan pelaku anak korban kekerasan seksual bisa dari ayah kandung, saudara kandung, kakek, paman, kerabat, teman maupun orang yang tidak dikenal oleh korban. Maka dengan demikian, anak korban kekerasan seksual berhak memiliki hak untuk dibina dan diselesaikan permasalahannya (Wawancara Ibu Irnida, tanggal 28 November 2016).

Bentuk penyelesaian permasalahan dari kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara memberikan penanganan kepada anak korban kekerasan seksual. Salah satu lembaga yang menangani masalah kekerasan seksual pada anak di kota Semarang adalah PPT Seruni. PPT Seruni adalah pusat pelayanan terpadu yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan perlindungan dan penanganan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang. Adapun hal yang melatarbelakangi terbentuknya PPT Seruni kota Semarang adalah peningkatan jumlah kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual yang dialami oleh perempuan dan anak pada tiap tahunnya. Tujuan utama dari adanya penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT Seruni kota Semarang ini adalah untuk mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial dan mendapatkan hak perlindungan serta mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan begitu maka perlu adanya pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang guna memulihkan kondisi korban kekerasan (Wawancara Ibu Irnida Teranabutarbutar, tanggal 27 November 2016).

2. Tahapan penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang.

Peran PPT Seruni dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang menurut ibu Ninik Koordinator PPT SERUNI ada 7 tahapan atau 7 langkah umum. Berdasarkan dari hasil wawancaranya telah diungkapkan bahwa 7 langkah itu yaitu pengaduan, intervensi medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rumah

aman, rehab-sos, dan reintegrasi. Sedangkan SOP yang dikeluarkan oleh Seruni langkahnya diintegrasikan menjadi 5 langkah, sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu hal yang hampir sama juga di ungkapkan oleh Ibu Irnida bahwa tahapan penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI melalui beberapa tahapan yaitu, tahapan mengadu, hukum, psikologi, dan rehab-sos. Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Irnida yaitu:

Tahapan atau Langkah-langkahnya ya mengadu: itu berupa sebuah laporan kasus dari korban yang kemudian mendapatkan konseling dari staff SERUNI, kemudian identifikasi kasus, dari Seruni menawarkan kebutuhan. Kalau hukum ya kayak hasil visum terus dilaporkan ke polisi, kemudian di BAP, terus dibawa sampai ke pengadilan. Psikologi ya berupa kebutuhan psikologi yang dibutuhkan korban sendiri apa gitu. Terus rehab-sos itu pemulihan kembali, jadi korban bisa kembali ke masyarakat. (wawancara dengan Ibu Irnida Teranabutarbutarselaku staff konselor PPT SERUNI kota Semarang pada tanggal 27 November 2016).

Meskipun pernyataan antara Ibu Ninik dan Ibu Irnida tidak sama, namun pada intinya keduanya merujuk kepada 5 tahapan atau langkah umum peran PPT Seruni dalam penanganan masalah anak korban kekerasan seksual. Jika dijelaskan dengan detail tahapan PPT SERUNI Kota Semarang yaitu:

a. Tahap Pengaduan

Tahapan pengaduan adalah proses yang paling pertama dilakukan oleh korban ke PPT Seruni. Tahapan pengaduan dilakukan oleh korban ke petugas Seruni untuk melaporkan kejadian yang korban alami secara gamblang. Dalam tahapan pengaduan ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh korban kapan saja dan dimana saja, melalui media atau dengan pertemuan langsung. Meskipun demikian, agar lebih nyata dan resmi, tahap pengaduan sebaiknya dilakukan secara tatap muka dengan petugas Seruni. Tahapan pengaduan PPT Seruni juga dapat dilakukan di kantor pusat maupun di kantor tiap-tiap kecamatan sekota Semarang.

Pada tahap pengaduan ini hal pertama yang dilakukan oleh korban saat mendatangi kantor PPT Seruni adalah mengisi daftar hadir. Isi dari daftar hadir yang disediakan oleh Seruni adalah nama, alamat, no HP, dan ttd. Daftar hadir tersebut sebagai arsip kantor, selain itu sebagai rujukan jika ada sesuatu yang *urgent* jika staf ingin menghubungi korban. Setelah mengisi daftar hadir, korban yang dalam keadaan 'tenang' akan langsung diminta mengisi form kasus dan menceritakan kronologi kasus. Akan tetapi, jika korban datang ke kantor dalam keadaan terganggu jiwanya, maka korban akan langsung diminta masuk ke ruang

konseling untuk bercerita. Ruang konseling PPT Seruni berada di bagian belakang kantor dan tertutup, sehingga korban dapat leluasa bercerita dan merasa aman untuk bercerita kepada konselor. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nanik selaku staff PPT SERUNI, sebagaimana data berikut :

Pada tahap awal pengaduan anak korban kekerasan seksual yang diantar oleh orang tua atau kerabatnya datang ke PPT SERUNI untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, kemudian dengan petugas PPT SERUNI korban tersebut diminta untuk mengisi daftar hadir, dan mengisi form kasus dan menceritakan kronologis kasusnya. Apabila anak korban kekerasan seksual yang datang ke PPT Seruni dalam keadaan terganggu jiwanya maka tidak diwajibkan anak tersebut mengisi form kasus, namun akan diminta oleh petugas Seruni untuk masuk ke ruang konseling dan dilakukan konseling untuk dapat menceritakan kasus yang dialaminya secara gamblang. Dan untuk pengisian form kasus yang akan menceritakan detail peristiwa akan diisikan oleh petugas Seruni yang saat itu menerima korban atau seorang konselor PPT SERUNI yaitu Ibu Irnida Teranabutarbutar. (Wawancara Ibu Nanik selaku staff administrasi PPT SERUNI, tanggal 28 November 2016).

Selain itu hal serupa juga ditambahkan oleh ibu Irnida Teranabutarbutar selaku konselor PPT SERUNI bahwa dalam tahapan pengaduan korban juga tidak selalu harus melalui kantor Seruni pusat, melainkan korban dapat mengadukan kasus yang menyimpannya melalui petugas kecamatan (PPTK), atau melalui PPT Provinsi, maupun LSM-LSM jaringan Seruni. Sebagaimana data tersebut:

Penanganan pengaduannya beragam, ada yang korban langsung ke kantor atau ke petugas kecamatan di tiap kecamatan. Terus ada juga yang merupakan rujukan yang kasusnya sudah masuk di PPT Provinsi, atau LSM-LSM jaringan Seruni atau yang lainnya.(Wawancara Ibu Irnida, tanggal 27 November 2016)

b. Tahap Pelayanan Psikologi dan Rehabilitasi Sosial

Dalam tahap pelaksanaan ini anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan pelayanan berupa konseling dan pemulihan. Konseling adalah layanan psikologis paling utama yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Konseling diharapkan adanya sebuah pencerahan terhadap klien dan konselor. Dimana proses konseling mampu menjadi salah satu langkah untuk memahami, menetapkan bahwa klien dapat menjadi individu yang siap untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada juga tahap rehabilitasi sosial, pada tahap rehabilitasi sosial PPT SERUNI akan bekerjasama dengan jaringan Seruni lainnya untuk menyiapkan korban dapat kembali diterima oleh masyarakat. Selain itu tahapan pelayanan psikologis ini merupakan

pelayanan yang dianggap paling dibutuhkan oleh korban terutama anak korban kekerasan seksual. hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ninik sebagai berikut:

Konseling memang pelayanan paling penting yang dilakukan untuk anak korban kekerasan seksual dan orang tuanya. Pada tahap konseling ini terutama anak harus dirangkul supaya anak ini tidak merasa sendiri, dan ketakutan dengan semua orang, hal ini bisa kita bekerjasama dengan orang tua dari anak tersebut supaya anak tidak menjadi trauma. Orang tua juga harus dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada anaknya agar anak ini tidak bertemu dengan pelaku, terutama jika si pelakunya ini adalah orang tua anak sendiri (*incest*), maka harus bisa menjauhkan anak dari pelaku. Dan kemudian membangun kepercayaan diri anak, supaya anak yang tidak mau sekolah dan tidak mau bermain bisa beraktivitas normal kembali. Untuk kembalinya anak ke sekolah maka sebagai orang tua atau sebagai pendamping harus bisa melakukan cara supaya anak tersebut tidak mendapatkan diskriminasi dari teman maupun guru pengajar. (Wawancara Ibu Ninik selaku koordinator dan pendamping hukum PPT SERUNI, tanggal 28 November 2016).

c. Tahap pelayanan medis

Tahap pelayanan medis adalah tahap pelayanan yang diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan fisik secara nyata. Dalam tahapan ini anak korban kekerasan seksual akan dirujuk ke rumah sakit jaringan PPT SERUNI Kota Semarang untuk melakukan *visum* dan pengobatan terhadap luka yang dialaminya. Sedangkan rumah sakit jaringan PPT SERUNI Kota Semarang diantaranya ada Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Ketileng, dan Rumah Sakit Tlogorejo Semarang. hal ini diungkapkan oleh Ibu Raudhatul selaku staf bidang hukum di PPT SERUNI. Sebagaimana wawancara berikut:

Langkah medis untuk kasus anak korban kekerasan seksual ya di rumah sakit jaringan, kemudian anak tersebut ya di rumah sakit ya di *visum*, atau pemeriksaan kesehatan aja. Selain itu Pelayanan medis yang diberikan oleh PPT SERUNI Kota Semarang ini juga dapat bertujuan untuk memberikan penanganan kepada anak yang terluka dan bukti *visum* tersebut akan bisa dijadikan bukti ke polisi jika kasus ini akan dilaporkan ke kepolisian. (wawancara Ibu Raudhatul, tanggal 28 November 2016).

d. Tahap pelayanan hukum

Tahapan pelayanan hukum adalah tahap pelayanan yang diberikan PPT SERUNI dalam bidang hukum atau penegakan keadilan untuk anak korban kekerasan seksual. Dalam tahap ini anak yang melakukan pengaduan ke PPT SERUNI Kota Semarang akan meminta bantuan hukum yang jelas kepada PPT SERUNI dalam memberikan efek jera kepada pelaku agar si pelaku mendapatkan


hukum yang sesuai dengan tindakannya terhadap anak. Pelayanan hukum yang dilakukan oleh PPT SERUNI dimulai dengan pendampingan anak korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke kepolisian, menguruskan surat di kejaksaan, mencarikan lawyer yang tepat untuk kasus yang dialami anak, sampai mendampingi anak tersebut dalam proses persidangan. Selain itu pemberian konsultasi hukum juga dibutuhkan anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan jalan terbaik dalam menangani kasus. (Wawancara Ibu Raudhatul, tanggal 29 November 2016).

e. Tahap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pemulangan dan reintegrasi sosial adalah tahapan terakhir dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Seruni. Pemulangan dilakukan jika korban yang berada di dalam *shelter* atau rumah aman sudah ‘aman’ berada di dunia luar. Biasanya korban yang berada di rumah aman karena mendapatkan intervensi (ancaman) dari pelaku atau dari keluarga pelaku, oleh sebab itu korban harus berada di rumah aman dalam beberapa waktu. Sedangkan reintegrasi sosial adalah pengembalian korban ke dalam masyarakat, maksudnya disini adalah mengembalikan kepercayaan diri korban yang mengalami kasus untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Korban yang mengalami kasus biasanya mengalami penurunan rasa percaya diri, sehingga harus dilakukan pemupukan rasa percaya diri korban. Memupuk percaya diri anak adalah salah satu langkah terakhir yang paling penting sebelum anak bisa kembali ke lingkungan dengan aman. (Wawancara dengan Ibu Ninik, tanggal 27 November 2016).

PPT SERUNI Kota Semarang memiliki sistem dan mekanisme pusat pelayanan terpadu “SERUNI” Kota Semarang dalam penerimaan klien/korban. Sistem dan mekanisme ini menjelaskan proses penanganan kasus yang dimulai dari klien/korban yang langsung datang ke kantor PPT SERUNI atau melalui jaringan-jaringan yang bekerjasama dengan PPT SERUNI Kota Semarang. Kemudian dari pengaduan tersebut klien/korban dapat diberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh klien/korban. hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

GAMBAR 2
SISTEM DAN MEKANISME
PUSAT PELAYANAN TERPADU “SERUNI” KOTA SEMARANG



Sumber: Papan informasi umum PPT SERUNI

3. Bentuk pelayanan pendampingan dan konseling anak korban kekerasan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPT SERUNI yaitu:

a. Pendampingan proses hukum

Pendampingan hukum di PPT SERUNI ini ada dua macam, yakni pendampingan *litigasi* dan *nonlitigasi*. Pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat.

b. Pendampingan medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik atau mengalami gangguan psikis dari dampak perkosaan, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.

c. Pendampingan psikologis

Anak Korban kekerasan seksual diberikan penanganan secara psikoterapi dengan tujuan untuk membantu dalam pemulihan pasca traumatis. Terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban kekerasan seksual karena akan membantu perkembangan psikis korban ke arah yang lebih baik.

PPT “SERUNI” Kota Semarang melakukan kerja sama *Centre TraumaCOVERY* (CTC) dari universitas psikologi Universitas Sugiyo Pranoto dan lembaga agama untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma dengan konseling dan terapi psikologi yang terkait dengan kebutuhan traumatis dan psikologis korban. Bentuk pendampingan psikologis itu sendiri dilakukan oleh konselor dengan menggunakan cara konseling kepada korban, metode yang dilakukan misalnya dengan konseling dua arah, mengajak anak bermain dan mewarnai (Wawancara Ibu Ninik Dumaunita, tanggal 27 November 2016).

d. Pendampingan spiritual

Pendampingan spiritual diberikan kepada korban kekerasan seksual supaya mereka mendapat ketenangan batin dan membantu mempercepat proses penyembuhan traumatis. Ibu Ninik Dumaunita selaku koordinator PPT SERUNI Kota Semarang mengatakan:

“Untuk pendampingan spiritual agama Islam dari pihak Seruni sendiri tidak menyediakan. Namun, apabila dari pihak korban menginginkan pendampingan spiritual agama Islam PPT Seruni berupaya mencari orang yang mengerti dan paham ajaran Islam seperti konselor Islam” (wawancara Ibu Irni, 28 November 2016).

e. Rumah aman (shelter)

Bagi anak korban kekerasan seksual yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal sementara secara rahasia disediakan rumah aman (*shelter*). Klien yang ada di *shelter* diberikan kegiatan rehabilitasi, yaitu berupa konseling yang secara berkelanjutan dilakukan oleh pendamping. Selain itu, juga diadakan kegiatan yang bersifat rekreatif edukatif, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan sehingga anak korban

kekerasan seksual dapat termotivasi untuk terus optimis dalam merencanakan masa depan, menambah pengetahuan terkait masalah yang dihadapi dan pengembangan kepribadian. (wawancara Ibu Ninik, 27 November 2016).

Anak korban kekerasan seksual yang terlapor di PPT SERUNI Kota Semarang membutuhkan bentuk pelayanan dan pendampingan secara terus-menerus dari PPT SERUNI. Hal ini bertujuan agar anak korban kekerasan seksual dapat terkuatkan dan mampu memperjuangkan hak-haknya serta dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahannya. Sebagai contoh kasus, penulis memaparkan beberapa kasus anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh PPT SERUNI Kota Semarang, yakni:

1) Kasus Anggi (nama samaran)

Anggi (nama samaran) adalah anak berusia 11 tahun. Anggi merupakan seorang anak angkat dari ibu umi dan suaminya. Anggi diangkat anak sejak usia 8 bulan. Pada saat itu Ibu Umi dan suaminya bercerai. Perceraian itu membuat Anggi terpaksa harus tinggal bersama ayahnya dan keluarga ayahnya dikarenakan ibunya harus bekerja menjadi asisten rumah tangga di Banyumanik. Namun setiap Sabtu sore Anggi dijemput ibunya untuk tinggal semalam dengan ibunya.

Sayangnya saat tinggal dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, Anggi malah menjadi korban kekerasan seksual. Anggi mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sejak Anggi duduk dibangku TK sampai kelas 1 SD, pada saat itu usia Anggi sekitar 6-7 tahun. Menurut penuturan dari ibunya, ayahnya telah melakukan tindak kekerasan seksual pada Anggi bersama dengan tetangga korban yang disebut Om Dinding (nama samaran). Tindakan yang dilakukan pelaku tidak tanggung-tanggung, Anggi mengatakan telah diraba-raba seluruh bagian tubuhnya oleh pelaku, ditusuk alat kelaminnya menggunakan kuku, diperintah mengulum alat kelamin pelaku, sampai pada tindakan pemerkosaan. Korban mengalami perlakuan tersebut tidak hanya satu kali, namun sekitar 7 kali sampai alat kelamin korban mengalami kerusakan dan berubah bentuknya.

Setelah mendapatkan pengaduan dari klien/korban PPT SERUNI melakukan pendampingan medis untuk mendapatkan *visum* dan penanganan lanjut dari rumah sakit perihal keluhan pada vaginanya. Setelah itu melakukan pendampingan litigasi dengan mendampingi korban saat mempertahankan laporannya di Polrestaes Semarang, guna mendapatkan keadilan dengan

memproses kasus yang dialami Anggi sampai ke pengadilan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam kasus *incest* ini, Anggi mengalami trauma psikis yang amat mendalam, Anggi sangat merasa ketakutan dengan pelaku sehingga Anggi menunjukkan sikap penarikan diri dengan orang-orang disekitarnya. Tanpa terkecuali dengan konselor dan petugas dari PPT SERUNI. Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan ini, konselor dan pendamping PPT SERUNI melakukan pendekatan kepada Anggi terlebih dahulu agar dalam proses pendampingan psikologis tidak terjadi penolakan pada diri Anggi.

Dalam penyelesaian kasus ini, PPT SERUNI menggunakan pendekatan langsung, yaitu pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap Anggi dan ibunya. Dalam bimbingan dan konseling individual konselor melakukan dialog langsung kepada klien/korban, memberikan penjelasan-penjelasan dan pemecahan masalah yang dihadapinya.

Pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap Anggi dan ibunya berupa pendampingan psikologis, dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban serta menghilangkan trauma bagi klien/korban. Bentuk pendampingan psikologis tersebut dilakukan dengan memberikan dorongan dan bimbingan kepada Anggi. Metode yang digunakan metode penyadaran yaitu berupa pemberian ungkapan-ungkapan nasehat kepada klien/korban. Selain itu konselor juga menerapkan metode penalaran logis yaitu dengan mengajak dialog klien/korban dengan cara menggunakan akal dan perasaan sehingga klien/korban tidak melakukan penarikan diri kepada sekitarnya (Wawancara Irnida Teranabutarbutar, tanggal 28 November 2016).

2) Kasus Bambang (nama samaran)

Bambang adalah seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang masih duduk di bangku TK (Taman Kanak-kanak). Bambang memiliki 2 adik perempuan yang masih balita. Bambang dilaporkan aneh Ibu Eni (ibu kandung) kepada PPT Seruni pada bulan april 2016. Menurut pengaduan yang dilakukan oleh Ibu Eni, Bambang mengalami perubahan sikap sejak kenal dengan anak laki-laki tetangga korban bernama Ical (nama samaran). Ical berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP.

Bambang menurut keluarganya mengalami perubahan perilaku. Bambang mulai sering memegang penis dan memainkannya, memegang

pantat, dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan anak seusianya. Awalnya ibunya (Eni) menganggap bahwa itu adalah masa perkembangan anak. Setelah semakin lama kecurigaan Ibu Eni bertambah ketika Bambang mulai mengerti bahwa penis dapat mengeluarkan sperma. Saat itu Bambang bertanya kepada Ibu Eni "*loh kok burungnya aku enggak keluar lemnnya ma?*", Ibu Eni seketika kaget dan bertanya pada Bambang siapa yang mengajarnya, Bambang mengaku diajari memainkan alat kelaminnya oleh Ical (Dokumen PPT SERUNI Kota Semarang, 16 Februari 2016).

Langkah yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah diatas adalah dengan menggunakan pelayanan psikologi yaitu dengan cara memberikan konseling terhadap Bambang dan melakukan pendampingan berupa terapi untuk membantu mengembalikan Bambang ke arah yang lebih baik. Teknik yang digunakan oleh Konselor dalam permasalahan ini adalah teknik *asertif*, teknik ini dapat digunakan sebagai alternatif teknik. Dimana teknik ini disusun untuk melatih, mendorong klien untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang lebih baik. Langkah penyesuaian diri ini dengan perilaku baik dapat dilakukan dengan mengajak anak melakukan kegiatan yang lebih positif, sehingga dengan hal tersebut dapat menghilangkan perilaku tidak baik dari anak. Selain itu konselor juga menggunakan metode penalaran logis yaitu mengajak dialog Bambang dengan menggunakan akal dan perasaan sehingga Bambang dapat menyadari perilaku yang tidak baik tersebut (Wawancara Irnida Teranabutarbutar, tanggal 16 Februari 2016).

3) Kasus Ranti (nama samaran)

Ranti adalah seorang anak perempuan yang berumur 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama). Ranti bertempat tinggal di daerah Tugu. Menurut pengaduan yang dilakukan oleh Dwi (kakak kandung Ranti) kepada petugas PPT SERUNI kecamatan Tugu pada bulan Februari 2016, Ranti mengalami tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Ranti mengaku telah diremas-remas payudara dan bahkan vaginanya telah dimasuki oleh jari pelaku ketika dia mengantar makanan ke rumah pelaku. Pelaku yang berumur 18 tahun ini melakukan perbuatan buruknya kepada Ranti saat rumahnya dalam keadaan sepi, hanya saja masih ada nenek pelaku yang tertidur di kamarnya.

Ranti dibujuk oleh pelaku untuk masuk ke dalam rumahnya, ketika sudah di dalam rumah pelaku meminta korban untuk duduk di depan televisi sambil bermain game di *handphone* milik pelaku. Kemudian pelaku duduk di belakang korban sambil meremas-remas payudaranya dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Ranti. Ranti memaksa pulang namun Ranti mendapat ancaman dari si pelaku. pelaku mengancam supaya Ranti tidak bercerita kepada siapapun. Semenjak kejadian itu Ranti mengalami perubahan sikap dan bahkan di sekolah nilai-nilai Ranti mengalami penurunan. Hal itu kemudian mendapat perhatian dari guru pengajar Putri dan meminta Dwi mencari tau penyebabnya.

Setelah mengetahui penyebabnya Dwi memutuskan untuk menemui keluarga pelaku untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban dari pelaku. Dwi tidak berniat untuk memperkarakan masalah ini asal pelaku bersedia bertanggung jawab. Namun hal itu malah mendapat tanggapan yang tidak baik dari keluarga pelaku. Pelaku dan keluarganya malah menjelek-jelekkan serta menghina Ranti dan keluarganya di depan para tetangga (Wawancara Ibu Dwi, tanggal 10 Februari 2016).

Dalam penyelesaian kasus ini, Dwi akhirnya memilih untuk menyelesaikan dengan jalur hukum atau pidana. Dwi meminta adiknya untuk melakukan *visum* kerumah sakit, setelah mendapatkan bukti *visum* pendamping PPT SERUNI kemudian memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada Ranti. Pendampingan hukum yang dilakukan PPT SERUNI yaitu menemani korban dan keluarganya melapor ke Polrestabes Kota Semarang, membantu mendesak kepolisian untuk mencari bukti dan menyelesaikan kasus ini hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Pendamping PPT SERUNI meminta petugas kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut sehingga pelaku dapat segera di proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu PPT SERUNI juga melakukan pendampingan psikologis kepada Ranti, guna mengembalikan kondisi kejiwaan Ranti seperti sedia kala. Dengan tujuan membantu Ranti serta keluarganya untuk dapat menerima kejadian ini. Kemudian konselor memberikan pengertian kepada Ranti bahwa dirinya hanya korban dan tidak bersalah, pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal tersebut dilakukan oleh konselor PPT SERUNI agar korban

tidak mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Bentuk pendampingan psikologis untuk Ranti dan keluarganya berupa pemberian bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor PPT SERUNI.

Langkah yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan teori *konseling client center therapy*. Konseling ini menekankan peranan aktif klien/korban dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Carl Roger berpandangan optimis terhadap daya kemampuan yang terkandung dalam batin manusia. Kalau manusia bisa bertindak adil maka pada diri klien/korban dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi yang ada pada diri klien/korban (Wawancara Irnida Teranabutarbutar, tanggal 10 Februari 2016).

4) Kasus Ria (nama samaran)

Ria adalah perempuan asal Purworejo yang berumur 12 tahun. Ria didampingi oleh petugas hotel Semarang untuk melapor ke kepolisian tentang peristiwa yang dialaminya. Petugas hotel mendapati Ria dalam keadaan kebingungan kemudian Ria menceritakan kronologi peristiwa yang telah dialaminya. Ria datang ke Semarang menggunakan bis dari Purworejo untuk menemui pacarnya yang Ria kenal melalui facebook, sesampainya di Semarang Ria di ajak ke sebuah hotel kemudian di dalam kamar hotel Ria di paksa melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Setelah itu pacarnya meninggalkan Ria dengan membawa semua barang-barang Ria yang berupa uang dan handphone (Wawancara Ria, tanggal 5 Februari 2016).

Mendapati kasus tersebut kepolisian menghubungi pihak PPT SERUNI Kota Semarang agar memberikan bantuan tempat tinggal kepada Ria. Kemudian PPT SERUNI Kota Semarang membawa Ria ke *shelter* (rumah aman). Sesampainya Ria di shelter, PPT SERUNI memberikan pendampingan psikologis yang berupa pengarahan dan motivasi kepada Ria agar bisa memilah dan memilih teman yang baik serta memberikan dorongan kepada Ria agar mau meneruskan sekolahnya, karena Ria adalah anak yang sudah putus sekolah. Selain itu PPT SERUNI yang bekerjasama dengan kepolisian juga membantu memulangkan Ria. Mencarikan info mengenai keluarga Ria supaya keluarganya ada yang bisa menjemput. Kemudian PPT SERUNI juga memastikan Ria dijemput dengan benar-benar anggota keluarganya, sehingga Ria tidak lagi mengalami tindakan yang tidak baik dari seseorang.

Dengan layanan pendampingan yang diberikan oleh PPT SERUNI diharapkan dapat menguatkan korban dan memperjuangkan hak-hak korban serta dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan ibu Ninik:

“ketika seorang diperkosa, apalagi anak yang menjadi korban maka seorang konselor tidak boleh memfonis dia salah, jelek, atau buruk, tetapi kita harus membangkitkan dan menumbuhkan optimisme pada diri korban (wawancara bu Ninik, tanggal 28 November 2016)”.

Secara umum bentuk pendampingan yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang diarahkan pada motivasi diri, dan penerimaan diri. Klien/korban diberikan rasa percaya diri lebih sehingga mereka mempunyai landasan yang kuat ketika menghadapi masalah yang menimpanya. Dalam proses pendampingan tersebut, kegiatan yang dilakukan PPT SERUNI Kota Semarang untuk anak korban kekerasan seksual disesuaikan dengan kebutuhan dari klien/korban. Seperti dampak fisik yang dialami anak korban kekerasan seksual maka PPT SERUNI melakukan pendampingan medis dengan membawa anak ke rumah sakit untuk melakukan *visum* dan pengobatan. Sedangkan dampak psikis dilakukan kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak yang diterapkan pada pendampingan psikologis, pendampingan *shelter* atau rumah aman. Dan dari segi hukum dilakukan pendampingan hukum untuk memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual sehingga korban mendapatkan keadilan.

4. Metode penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang.

Dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal, PPT SERUNI di dalam menangani anak korban kekerasan seksual menggunakan beberapa metode., Metode tersebut adalah:

a. Konseling

Konseling adalah salah satu cara untuk membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong kliennya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan berani bertanggung jawab bagi kehidupan klien/korban. Korban disini harus berani menentukan langkah penyelesaian kasusnya sendiri (Wawancara Irnida Teranabutarbutar, 28 November 2016).

b. Pelayanan Hotline Service 24 jam

Bagi Para Korban Pelayanan *Hotline Service* 24 jam melibatkan sejumlah relawan dan pengurus *service hotline* berupa telepon kantor handphone, SMS dan E-mail. *Hotline* dibuka bagi para korban kekerasan yang hendak berkonsultasi dan menerima konseling atau mengadukan kasus yang dialaminya. Membuka konsultasi melalui media massa (radio dan surat kabar) dan melakukan investigasi kasus kekerasan yang dialami korban secara menyeluruh agar kasus yang dialami korban terselesaikan dengan baik bagi korban dan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi

Masih lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak serta sikap yang tidak *responsif* dari aparat penegak hukumnya sendiri (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Namun yang memprihatinkan adalah masih minimnya kesadaran perempuan sendiri atas hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai institusi lembaga yang bisa membantu dalam penanganan kasusnya, sehingga upaya-upaya pembelaan terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual menjadi mutlak perlu.

Pembelaan (*advokasi*) baik yang melalui jalur hukum (*litigasi*) maupun non hukum (*non litigasi*) akan dilakukan dengan harapan akan menjadi sebuah tindakan aksi yang merupakan manifestasi atas hak-haknya untuk diperlakukan secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Bentuk kegiatan program ini adalah pembelaan hukum, membangun jaringan kerja penanganan kasus dan pengorganisasian basis-basis komunitas. (Standar Operasional Pelayanan (SOP) SERUNI).

5. Peran Pendamping dan konselor dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang.

Langkah nyata PPT SERUNI kota Semarang dalam memberikan pelayanan dan penanganan kepada anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan baik karena adanya peran pendamping dan konselor di PPT SERUNI Kota Semarang. Adapun peran-peran pendamping dan konselor tersebut, sebagai berikut:

a. Pendamping

Pendamping PPT SERUNI kota Semarang bertugas untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Bentuk pelayanan pendampingan ini disesuaikan oleh kebutuhan dari anak korban

kekerasan seksual. Untuk pendampingan hukum maka anak korban kekerasan seksual akan didampingi oleh Ibu Raudhatul Maunah. Beliau adalah staf bidang hukum di PPT SERUNI dan sebagai *lawyer* yang mendampingi korban di dalam persidangan. Selain itu juga bertugas sebagai konsultan hukum yang akan turun langsung ke lapangan dalam menangani kasus. Selanjutnya ada juga petugas PPT SERUNI yang berada di kecamatan kota Semarang. Tugas pendamping kecamatan ini adalah menerima laporan, melakukan pelayanan pendampingan yang di antaranya berupa pendampingan medis, hukum dan reintegrasi. Untuk pendampingan psikologis petugas kecamatan akan merujuk korban ke konselor PPT SERUNI. Untuk membantu anak korban kekerasan seksual ini, seorang pendamping yang baik harus memahami prinsip dasar bekerja untuk mendampingi mereka. Prinsip-prinsip tersebut yaitu pendamping tidak diperbolehkan menyalahkan anak korban kekerasan seksual, pendamping harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan korban, pendamping menyerahkan pengambilan keputusan korban dengan pertimbangan yang baik, pendamping harus bisa menjaga rahasia korban, dan pendamping meyakinkan korban bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan (wawancara Ibu Irni, tanggal 28 November 2016).

Selain itu pernyataan yang hampir serupa juga dikatakan oleh Ibu Ninik, bahwa siapapun yang menjadi pendamping terutama pendamping yang bekerja di PPT SERUNI Kota Semarang harus berpatokan pada prinsip-prinsip pekerja sosial, yaitu:

1. Seorang pendamping harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya
2. Pendamping harus bisa bersikap individualisasi, artinya pembimbing harus bisa memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya.
3. Bersikap tidak menghakimi juga sikap yang harus di terapkan oleh pendamping supaya pendamping tidak melakukan penilaian secara sepihak.
4. Kerahasiaan korban harus bisa dijaga oleh pendamping karena itu bersifat pribadi.
5. Harus punya sikap rasional, artinya bisa mempertimbangkan tindakan penanganan dengan bersifat obyektif dan masuk akal.
6. Empati juga harus mampu ditunjukkan oleh pendamping supaya bisa memahami perasaan korban.
7. Kesungguhan dan ketulusan juga harus dimiliki oleh pendamping agar dalam memberikan pelayanan dilandasi dengan sikap yang tulus.

8. Mawas diri, artinya pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya.
9. Pendamping melibatkan korban untuk proaktif dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya. (Wawancara Ibu Ninik, tanggal 28 November 2016).

b. Konselor

Tugas konselor PPT SERUNI adalah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada anak korban kekerasan seksual. Ibu Irnida selaku konselor PPT SERUNI mengatakan bahwa pengadaan bimbingan dan konseling untuk anak bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Selain itu secara umum bentuk bimbingan yang diberikan oleh anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh konselor adalah sebuah arahan untuk memotivasi diri anak agar si anak mampu menerima permasalahannya dan dapat beraktivitas seperti biasa. Dalam hal memberikan bimbingan dan konseling, seorang konselor harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik diantaranya: konselor harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan, toleran terhadap permasalahan konseling, peka, bersikap empati serta menghormati keragaman dan perubahan, dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap konseli yang sedang mengalami stress atau frustrasi (wawancara Ibu Irni, tanggal 28 November 2016).

6. Kendala yang dihadapi oleh PPT SERUNI Kota Semarang dalam pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang untuk memperjuangkan hak dan keadilan para korban tidak luput dari adanya kendala yang dihadapi. Menurut pernyataan Ibu Ninik selaku koordinator dan pendamping hukum PPT SERUNI mengatakan bahwa selama pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPT SERUNI. Adapun Kendala-kendalanya adalah:

- a. Kelembagaan yang kurang koordinasi antar staff pusat dan staff PPTK

Dalam pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual terdapat kendala yang dihadapi. Kendala itu bisa berasal dari sisi kelembagaan itu sendiri. Antar staff pusat dengan staff PPTK kurang adanya koordinasi sehingga dalam proses penanganan tidak berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dana untuk pendamping yang minim dari Pemerintah mengakibatkan staff PPT

SERUNI harus menunggu *reimbusa* dari Bapermas per dan KB terlebih dahulu. Serta penanganan kasus yang malah berhenti di lembaga kepolisian. Untuk membuat laporan ke kepolisian data yang harus dipersiapkan oleh PPT SERUNI dan korban ini harus lengkap sehingga proses laporan ke kepolisian bisa diterima dan berjalan lancar. Apabila berjalan lancar maka proses penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang akan dapat terlaksana dengan benar dan mendapatkan hasil yang membahagiakan untuk korban dan orang tua korban. Karena berjalannya kasus anak korban kekerasan seksual di kepolisian akan memberikan dampak yang baik untuk kondisi kejiwaan anak korban kekerasan seksual. Anak akan merasakan ketenangan dalam dirinya alasannya karena pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan begitu maka anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak lagi merasa terancam.

- b. Korban sendiri dan keluarga yang kurang kooperatif terhadap kasus yang menimpanya

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak biasanya akan menimbulkan dampak trauma kepada kondisi kejiwaannya. Hal itu akan menyulitkan konselor atau staff Seruni untuk mengorek informasi kekerasan yang terjadi pada anak tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan penanganan untuk anak korban kekerasan tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu juga akan terjadi penilaian masyarakat sekitar korban yang dapat membuat korban merasa malu sehingga orang tua korban tidak mau melanjutkan kasus yang menimpa anaknya. Dengan begitu akan menimbulkan berhentinya pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual di tengah jalan yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang.